



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Andik Irawan Bin Supikadi;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tarimin RT. 004 RW. 006 Desa Tlekung Kecamatan Junrejo Kota Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa Andik Irawan Bin Supikadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
3. Penuntut umum sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 08 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa, selama pemeriksaan dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 27 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 27 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIK IRAWAN Bin SUPIKADI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"telah mengambil barang sesuatu atau hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) angka 1, 3, dan 5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDIK IRAWAN Bin SUPIKADI** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Buah Palu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Type S402RP PMRFJJ KG Jenis Mobil Barang Model Pick UP tahun 2015 warna Putih Nopol N 8335 WC Noka MHKP3CA1JFK093494 Nosin 3SZDFM4099.

Dikembalikan Kepada saksi SUGENG WAHYONO

- 1 (satu) ekor sapi dengan jenis sapi FH / sapi perah dengan usia kurang lebih 9 bulan, jenis kelamin Betina, tidak terdapat identitas (Ear Tag), tidak terdapat tanduk (De Horning/potong tanduk).
- 1 (satu) ekor sapi dengan jenis sapi FH / sapi perah dengan usia kurang 12 Bulan, jenis kelamin Betina, tidak terdapat identitas (Ear Tag), tidak terdapat tanduk (De Horning/potong tanduk)
- 1 (satu) Berita Acara Kelahiran Ternak Nomor: 500.7.2.1/485/122.6/2023, Tanggal 09 Desember 2023
- 1 (satu) Berita Acara Kelahiran Ternak Nomor: 500.7.2.1/438/122.6/2023, Tanggal 13 November 2023

Dikembalikan Kepada UPT PT HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi

Jatim melalui saksi JOKO PRASETYO

4. Menetapkan agar terdakwa **ANDIK IRAWAN Bin SUPIKADI** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, terdakwa sangat menyesal, tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan berjanji akan menjadi lebih baik lagi kedepan;
Atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ANDIK IRAWAN Bin SUPIKADI** (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Kandang sapi UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim yang beralamat di Jl. Raya Tlekung, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang mengadili **"telah mengambil barang sesuatu atau hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dilakukan di waktu malam dalam pekarangan tertutup dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB terdakwa mendatangi Kandang sapi milik UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim yang beralamat di Jl. Raya Tlekung, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, sesampainya disana terdakwa mengetahui situasi sepi dan posisi kandang sapi dikelilingi oleh pagar beton yang terdapat bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal sekaligus untuk pos penjagaan yang pada waktu itu dijaga oleh saksi GIGIH dan saksi HAFIZ secara bergantian selama 24 jam, kemudian untuk memasuki kandang sapi yang berada didalam Kantor UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim terdakwa memanjat pagar tembok belakang Kantor UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim tersebut,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud dan tujuan terdakwa mengamati UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim agar mempermudah saat membawa sapi milik UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim, setelah mengamati Kantor UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim terdakwa kembali kerumahnya

- Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB, terdakwa berjalan kaki kembali menuju Kandang Sapi milik UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim dengan membawa palu, betel dan tali tampar warna putih, kemudian terdakwa kembali memanjat pagar tembok dan membuat lubang pada pagar tembok dengan menggunakan palu dan betel yang sudah terdakwa persiapkan
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 setelah terdakwa berhasil membuat lubang pada pagar tembok lalu terdakwa berjalan menuju kandang sapi yang berjarak kurang lebih 100 meter didalam kawasan Kantor UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim yang saat itu dijaga oleh saksi GIGIH dan saksi HAFIZ, setelah memasuki kandang sapi, posisi sapi berada didalam kandang dan terikat, kemudian terdakwa menarik seekor sapi betina berwarna putih hitam milik UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim dengan cara mengikat sebagian kepala sapi menggunakan tali tampar warna putih yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah dan terdakwa menuntun sapi tersebut menggunakan tali tampar lalu terdakwa ikatkan pada pohon kecil didekat pagar tembok yang sudah terdakwa lubangi tadi. Kemudian, terdakwa kembali ke kandang sapi untuk membawa satu sapi lagi berjenis kelamin betina, berwarna putih hitam dan terdakwa tuntun kembali dengan tali tampar yang terdakwa ikat pada bagian kepala sapi dan terdakwa ikatkan bersamaan dengan sapi pertama yang sudah terdakwa ambil, sehingga total ada 2 (dua) ekor sapi yang terdakwa ambil dari Kandang Sapi milik UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim, kemudian terdakwa keluar dari kandang sapi untuk menyewa mobil pick up pada saksi SUGENG dengan harga sewa Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan beralasan kepada saksi SUGENG untuk mengangkut busa/spon, setelah menyewa mobil pick up kepada saksi SUGENG, terdakwa kembali menuju Kandang Sapi UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi yang sudah terdakwa ikat di sebuah pohon kecil dekat dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar tembok Kandang Sapi UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 2 (dua) ekor sapi milik UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa menggunakan pick up yang sudah terdakwa sewa dari saksi SUGENG, lalu terdakwa ikat 2 (dua) ekor sapi tersebut di kandang milik terdakwa dan terdakwa lepas ear tag yang ada pada kedua ekor sapi tersebut lalu terdakwa membuang ear tag di pekarangan samping rumah terdakwa
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 terdakwa mendatangi tetangganya yang berprofesi sebagai mantri hewan sapi bernama saksi OKKY untuk menanyakan kondisi sapi yang sudah terdakwa ambil dari UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim tersebut dan menawarkan untuk menjual kepada saksi OKKY dengan pengakuan terdakwa mendapat 2 (dua) ekor sapi tersebut dari membeli di daerah Gunung Kawi Kabupaten Malang, dan setelah di cek oleh saksi OKKY, kondisi 2 (dua) ekor sapi itu sehat namun terdapat benjolan di bahu kanan kedua ekor sapi bekas suntikan, dan dengan kondisi kedua ekor sapi seperti itu saksi OKKY sepakat untuk membeli dengan harga Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, bahwa uang hasil dari penjualan 2 (dua) ekor sapi milik UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari
- Bahwa terdakwa tidak meminta atau memiliki izin untuk mengambil 2 (dua) ekor sapi betina berwarna putih hitam milik UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim tersebut
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, melalui saksi JOKO PRASETYO, UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) angka 1, 3, dan 5 KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penutut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JOKO PRASETYO WAHONO, S.Pt.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kasi Pelayanan di UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa hilangnya sapi milik UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur tersebut baru Saksi ketahui pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 06.30 WIB di kandang Blok A2 UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Raya Tlekung, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekitar pukul 06.30 WIB Saksi diberitahu oleh pegawai Saksi yang bernama saksi DIDIK NUR EDI, S.PT., M.PT., dan Sdr. Drh. GANANG RILO PAMBUDI, M.Pt., yang mengatakan bahwa 2 (dua) ekor sapi milik UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya berada di kandang Blok A2 dan dalam kondisi diikat tali di palungan, telah hilang;
 - Bahwa Saksi langsung melakukan pengecekan ke lokasi dan mendapati pintu kandang dalam keadaan terbuka, kemudian rumput gajah roboh bekas pijakan kaki dan pagar tembok kandang terdapat lubang dengan ukuran kurang lebih 70 cm (tujuh puluh sentimeter) dan tinggi 150 cm (seratus lima puluh sentimeter);
 - Bahwa bukti kepemilikan atas 2 (Ekor) sapi tersebut berupa Berita Acara Kelahiran;
 - AerTag Nomor 2313 dengan Nomor Register : 500.7.2.1/438/122.6/2023, tanggal 13 November 2023;
 - AerTag Nomor 2314 dengan Nomor Register : 500.7.2.1/485/122.6/2023, tanggal 13 November 2023;
 - Bahwa Saksi menerangkan akibat hilangnya 2 (dua) ekor sapi tersebut, UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi **SUGENG WAHYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa ANDIK IRAWAN Bin SUPIKADI menyewa mobil pick up pada hari minggu tanggal 16 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB dan waktu itu Terdakwa ANDIK IRAWAN Bin SUPIKADI datang kerumah saksi, dan menyewa mobil pick up tersebut dirumah saksi langsung membayar sewanya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Raya Tlekung RT. 01 RW. 04 Kel. Tlekung, Kec. Junrejo, Kota Batu., saat juragan Saksi yakni Sdr. DUL KARIM berkata kepada Saksi "engko ono sing kate nyewo pick up, sing nyewo Andik (nanti ada yang mau menyewa mobil pick up namanya Andik)". Kemudian Terdakwa tiba di rumah Saksi, lalu Terdakwa menyampaikan keinginannya kepada Saksi untuk menyewa kendaraan milik Saksi berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Type S402RP PMRFJJ KG Jenis Mobil Barang Model Pick UP tahun 2015 warna Putih Nopol N 8335 WC Noka MHKP3CA1JFK093494 Nosin 3SZDFM4099. Setelah terjadi kesepakatan harga sewa antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai kepada Saksi untuk pembayaran sewa kendaraan tersebut.
 - Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa ANDIK IRAWAN Bin SUPIKADI saat menyewa mobil pick up milik saksi tersebut akan digunakan untuk mengangkut busa atau spon;
 - Bahwa harga sewa kendaraan yang disepakati Saksi dan Terdakwa saat itu sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membeli mobil pick up tersebut sekira bulan Januari 2025, saksi membeli mobil pick up tersebut di dealer daerah Pakisaji Kab Malang, saksi membeli mobil pick up tersebut dengan harga Rp 84.000.000 (delapan puluh empat juta rupiah), kelengkapannya yaitu nota pembelian, STNK dan BPKB. Dengan identitas kendaraan sebagai berikut :No. pol : N 8335 WC, Nama pemilik : ALI RIDHO SYA'RONI, Merk : DAIHATSU, Type : S402RP PMRFJJ KG, Jenis : Mobil barang, Tahun : 2015, Nomor rangka : MHKP3CA1JFK093494, Nomor mesin : 3SZDFM4099, Warna : Putih;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **DIDIK NUR EDI, S.PT., M.PT.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Pegawai di UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 06.30 Wib saat saksi akan melakukan kegiatan sanitasi di kandang A, pada saat saksi tiba di

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendang saksi mengetahui untuk blok A2 populasi sapi semula 4 (Empat) ekor saat itu saksi mengetahui hanya ada 2 ekor dan yang satu lepas dari tali, saat saksi mengetahui hal tersebut saksi ada Sdr ENGGAL yang sedang akan memberikan Konsentrat sapi, dan sempat saksi dan Sdr ENGGAL mencari disekitar kendang Blok A melihat ada pintu Blok yang terbuka, serta Sdr ENGGAL mengetahui ada adanya Pagar tembok yang lubang, dari kejadian tersebut saksi menghubungi Sdr DONI selaku atasan saksi selanjutnya, dan tidak lama kemudian Sdr GANANG tiba kendang Blok A dan selanjutnya saksi dan Sdr GANANG melakukan pengecekan di luar UPT dan di ketahui adanya tembok yang lubang dan ada bekas kaki sapi dari tembok pagar hingga pinggir jalan raya;

- Bahwa saksi mengetahui untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut hilang pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, sekira pukul 06.30 WIB;
- Bahwa saat ini kedua ekor sapi milik UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur telah kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **OKKY PRATAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjual sapi tersebut kepada Saksi pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Jl. Daip RT. 06 RW. 06 Kel. Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sapi tersebut kepada Saksi berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2025 saat Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk meminta tolong melakukan pengecekan terhadap kehamilan 2 (dua) ekor sapi miliknya, namun setelah Saksi melakukan pengecekan, diketahui bahwa kedua ekor sapi tersebut tidak dalam kondisi hamil;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi seorang diri dengan maksud untuk menawarkan 2 (dua) ekor sapi miliknya, dengan jenis sapi FH/sapi perah dengan usia kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan 12 (dua belas) bulan, kepada Saksi. Saat itu Terdakwa menawarkan 2 (dua) ekor sapi tersebut dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), namun saat itu Saksi belum bisa memutuskan;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tarimin RT. 004 RW. 006 Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu., untuk melihat kondisi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapi yang ditawarkan Terdakwa kepada Saksi. Setelah Saksi melihat kondisi sapi tersebut, dimana masing-masing sapi tersebut merupakan sapi betina, dalam kondisi sehat akan tetapi terdapat benjolan di depan bahu sisi bagian kanan bekas suntikan, tidak terdapat identitas (Ear tag), tidak terdapat tanduk (De Horning/potong tanduk);

- Bahwa Setelah saksi melihat kondisi sapi tersebut deal dengan harga Rp. 19.500.000,- dimana untuk harga Rp. 19.500.000,- tersebut saksi mempertimbangkan terkait dengan terdapatnya cacat di bagian tubuh masing-masing sapi;
- Bahwa melakukan pembayaran kepada Terdakwa ANDIK dengan cara cash dalam 2 (dua) tahap, pembayaran pertama saksi melakukan pembayaran dengan nominal Rp. 14.500.000,- dan untuk pembayaran kedua sebesar Rp. 5.000.000;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **NOVAN SUHERMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Unit Resmob Satreskrim Polres Batu mendapat informasi dari Masyarakat bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan atas 2 (dua) ekor sapi dengan jenis FH di UPT PT dan HMT Batu Dinas PPeternakan Provinsi Jatim yang beralamatkan di Jalan raya Tlekung Desa beji Kec. Junrejo Kota Batu, Kemudian Unit Resmob Satreskrim Polres Batu melakukan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pengecekan terhadap cctv di dikantor UPT PT dan HMT Batu Dinas PPeternakan Provinsi Jatim, akan tetapi untuk CCTV yang menyorot di bagian Kandang sapi yang hilang tidak beroperasi atau mati, selanjutnya di ketahui bahwa tembok Pagar yang ada di sisi selatan kandang terdapat Lubang dengan ukuran kurang lebih Lebar 70 cm dan tinggi 150 cm serta terdapat rumput gajah yang roboh bekas dilalui, selanjutnya Unit Resmob melakukan penyelidikan atas Perkara tersebut;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 23 Maret 2025, sekira pukul 09.00 Wib mendapatkan Informasi terkait dengan adanya seseorang yang telah menjual 2 Ekor sapi dengan jenis FH dengan ciri-ciri sapi tidak memilik tanduk dan tidak di keluh (lubang pad ahidungnya), dari Informasi tersebut Unit Resmob melakukan penyelidikan terhadap orang yang telah membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut dan didapat bahwa telah membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut dari Terdakwa ANDIK

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN yang beralamatkan di Jl. Tarimin, RT. 004, RW. 006, Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, kota Batu, sekira pukul 11.00 Wib anggota Unit Resmob berhasil mengamankan seseorang yang bernama ANDIK IRAWAN di Rumah yang beralamatkan di jalan raya Tlekung Dusun Gansiran Putuk Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu, dan setelah dilakukan Interogasi bahwa benar telah mengambil 2 (dua) ekor Sapi betina dengan jenis FH dari UPT PT dan HMT Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim yang beralamatkan di Jalan Raya Tlekung Desa Beji Kec. Batu Kota Batu, bahwa Terdakwa ANDIK IRAWAN mengambil dengan cara merusak pagar tembok dan membuat lubang, selanjutnya mengeluarkan 2 (ekor) sapi secara bergantian serta di muat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil PickUp yang di sewanya dari Sdr SUGENG, selanjutnya sapi tersebut di simpan di kendang miliknya dan menyampaikan kepada kedua orangtuanya jika sapi tersebut berasal dari Gunung Kawi, kemudian sapi tersebut di jual kepada Sdr OKKY PRATAMA selaku pengusaha sapi dengan harga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan/mengamankan seseorang yang mengaku atas nama ANDIK IRAWAN di Rumah yang beralamatkan di jalan raya Tlekung Dusun Gansiran Putuk Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu, pada hari minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa penangkapan/mengamankan seseorang yang mengaku atas nama ANDIK IRAWAN di Rumah yang beralamatkan di jalan raya Tlekung Dusun Gansiran Putuk Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu, pada hari minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 11.00 Wib Bersama dengan Unit Resmob Satreskrim Polres Batu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **GUSTI NGURAH KESSAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 sekira pukul 07.00 WIB Unit Resmob Satreskrim Polres Batu mendapat informasi dari Masyarakat bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan atas 2 (dua) ekor sapi dengan jenis FH di UPT PT dan HMT Batu Dinas PPeternakan Provinsi Jatim yang beralamatkan di Jalan raya Tlekung Desa beji Kec. Junrejo Kota Batu, Kemudian Unit Resmob Satreskrim Polres Batu melakukan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan pengecekan terhadap cctv di dikantor UPT

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg



PT dan HMT Batu Dinas PPeternakan Provinsi Jatim, akan tetapi untuk CCTV yang menyorot di bagian Kandang sapi yang hilang tidak beroperasi atau mati, selanjutnya di ketahui bahwa tembok Pagar yang ada di sisi selatan kandang terdapat Lubang dengan ukuran kurang lebih Lebar 70 cm dan tinggi 150 cm serta terdapat rumput gajah yang roboh bekas dilalui, selanjutnya Unit Resmob melakukan penyelidikan atas Perkara tersebut;

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 23 Maret 2025, sekira pukul 09.00 Wib mendapatkan Informasi terkait dengan adanya seseorang yang telah menjual 2 Ekor sapi dengan jenis FH dengan ciri-ciri sapi tidak memiliki tanduk dan tidak di keluh (lubang pad ahidungnya), dari Informasi tersebut Unit Resmob melakukan penyelidikan terhadap orang yang telah membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut dan didapat bahwa telah membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut dari Terdakwa ANDIK IRAWAN yang beralamatkan di Jl. Tarimin, RT. 004, RW. 006, Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, kota Batu, sekira pukul 11.00 Wib anggota Unit Resmob berhasil mengamankan seseorang yang bernama ANDIK IRAWAN di Rumah yang beralamatkan di jalan raya Tlekung Dusun Gansiran Putuk Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu, dan setelah dilakukan Interogasi bahwa benar telah mengambil 2 (dua) ekor Sapi betina dengan jenis FH dari UPT PT dan HMT Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim yang beralamatkan di Jalan Raya Tlekung Desa Beji Kec. Batu Kota Batu, bahwa Terdakwa ANDIK IRAWAN mengambil dengan cara merusak pagar tembok dan membuat lubang, selanjutnya mengeluarkan 2 (ekor) sapi secara bergantian serta di muat dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil PickUp yang di sewanya dari Sdr SUGENG, selanjutnya sapi tersebut di simpan di kandang miliknya dan menyampaikan kepada kedua orangtuanya jika sapi tersebut berasal dari Gunung Kawi, kemudian sapi tersebut di jual kepada Sdr OKKY PRATAMA selaku pengusaha sapi dengan harga Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan/mengamankan seseorang yang mengaku atas nama ANDIK IRAWAN di Rumah yang beralamatkan di jalan raya Tlekung Dusun Gansiran Putuk Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu, pada hari minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 11.00 Wib;
- Bahwa penangkapan/mengamankan seseorang yang mengaku atas nama ANDIK IRAWAN di Rumah yang beralamatkan di jalan raya Tlekung Dusun Gansiran Putuk Desa Tlekung Kec. Junrejo Kota Batu, pada hari minggu tanggal 23 Maret

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 sekira pukul 11.00 Wib Bersama dengan Unit Resmob Satreskrim Polres

Batu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di kandang sapi UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jl. Raya Tlekung, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik ayah Terdakwa untuk melakukan survey di kandang sapi milik UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Tiba di kandang sapi, sepeda motor Terdakwa parkir di tegalan, Terdakwa membaca situasi, kondisi dan keadaan kandang sapi, dimana saat itu situasi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa memanjat/melompat pagar tembok lalu masuk ke dalam kandang, cek lokasi dalam kandang, untuk mempermudah cara Terdakwa mengambil sapi dan membawa sapi pergi;
- Bahwa Terdakwa melakukan survey di kandang sapi itu, Terdakwa melihat ada lubang kecil di pagar tembok kandang sapi, Terdakwa berencana menjebol pagar tembok kandang sapi itu untuk jalan keluar Terdakwa membawa pergi sapi yang akan Terdakwa ambil. Setelah melakukan survey Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 Sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah kembali lagi menuju kandang sapi milik UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan berjalan kaki dan membawa alat berupa sebuah palu dan sebuah betel serta tali tampar warna putih. Tiba di kandang, Terdakwa menuju ke pagar tembok kandang sapi yang sudah ada lubang kecil;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pagar tembok dengan cara memanjat/melompat pagar tembok, lalu Terdakwa menipiskan (menjebol) lapisan sekitaran pagar tembok yang ada lubang kecilnya itu dengan menggunakan palu dan betel, namun pagar tembok tidak sampai berlubang lebih besar supaya tidak diketahui oleh pemilik sapi. Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berjalan menuju kandang sapi yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari pagar tembok, lalu Terdakwa mengambil seekor sapi berjenis kelamin betina, warna bulu putih-hitam Terdakwa tambah tali

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamparnya supaya mudah dituntun, kemudian Terdakwa menuntun sapi ke tempat yang lebih dekat dengan pagar tembok yang berlubang tadi, lalu sapi tersebut

Terdakwa ikat di pohon kecil;

- Bahwa Terdakwa kembali ke kandang sapi, mengambil lagi seekor sapi berjenis kelamin betina, warna bulu putih-hitam, Terdakwa tambahi tali tamparnya supaya mudah dituntun, kemudian Terdakwa menuntun sapi ke tempat yang lebih dekat dengan pagar tembok yang berlubang tadi, sapi Terdakwa ikat di pohon kecil, sehingga ada 2 (dua) ekor sapi betina yang Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa memanjat keluar pagar tembok untuk pulang mengambil/mencari sewa pick up;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio milik ayah Terdakwa menuju rumah saksi SUGENG WAHYONO yang beralamat di Gangsiran, Desa Tlekung, Kec.

Junrejo, Kota Batu., (yang berjarak sekitar 2 Km dari rumah Terdakwa), dengan

maksud dan tujuan untuk menyewa kendaraan Pick Up Grand Max warna putih

nopol: N-8335-WC milik saksi SUGENG WAHYONO untuk Terdakwa gunakan

mengangkut 2 (dua) ekor sapi tadi. Mobil Pick Up itu Terdakwa sewa Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dimana Terdakwa mengatakan bahwa

kendaraan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengangkut busa/spon;

- Bahwa Terdakwa berangkat ke kandang sapi milik dinas peternakan dengan mengendarai pick Grand Max yang Terdakwa sewa tersebut, sementara sepeda motor yang Terdakwa kendarai, Terdakwa tinggalkan di rumah saksi SUGENG WAHYONO;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 2 (dua) ekor sapi milik UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa menggunakan pick up yang sudah terdakwa sewa dari saksi SUGENG, lalu terdakwa ikat 2 (dua) ekor sapi tersebut di kandang milik terdakwa dan terdakwa lepas ear tag yang ada pada kedua ekor sapi tersebut lalu terdakwa membuang ear tag di pekarangan samping rumah terdakwa;

- Bahwa Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 terdakwa mendatangi tetangganya yang berprofesi sebagai mantri hewan sapi bernama saksi OKKY untuk menanyakan kondisi sapi yang sudah terdakwa ambil dari UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim tersebut dan menawarkan untuk menjual kepada saksi OKKY dengan pengakuan terdakwa mendapat 2 (dua) ekor sapi tersebut dari membeli di daerah Gunung Kawi Kabupaten Malang, dan setelah di cek oleh saksi OKKY, kondisi 2 (dua) ekor sapi itu sehat namun terdapat benjolan di bahu kanan kedua ekor sapi bekas suntikan, dan dengan kondisi kedua ekor sapi seperti itu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi OKKY sepakat untuk membeli dengan harga Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, bahwa uang hasil dari penjualan 2 (dua) ekor sapi milik UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari;

- Bahwa Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, melalui saksi JOKO PRASETYO, UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa Andik Irawan Bin Supikadi tidak mengajukan

Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB di kandang sapi UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jl. Raya Tlekung, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik ayah Terdakwa untuk melakukan survey di kandang sapi milik UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur. Tiba di kandang sapi, sepeda motor Terdakwa parkir di tegalan, Terdakwa membaca situasi, kondisi dan keadaan kandang sapi, dimana saat itu situasi dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa memanjat/melompat pagar tembok lalu masuk ke dalam kandang, cek lokasi dalam kandang, untuk mempermudah cara Terdakwa mengambil sapi dan membawa sapi pergi;
- Bahwa Terdakwa melakukan survey di kandang sapi itu, Terdakwa melihat ada lubang kecil di pagar tembok kandang sapi, Terdakwa berencana menjebol pagar tembok kandang sapi itu untuk jalan keluar Terdakwa membawa pergi sapi yang akan Terdakwa ambil. Setelah melakukan survey Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 Februari 2025 Sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah kembali lagi menuju kandang sapi milik UPT Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Batu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur dengan berjalan kaki dan membawa alat berupa sebuah palu dan sebuah betel serta tali tampar warna putih. Tiba di kandang, Terdakwa menuju ke pagar tembok kandang sapi yang sudah ada lubang kecil;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam pagar tembok dengan cara memanjat/melompat pagar tembok, lalu Terdakwa menipiskan (menjebol) lapisan sekitaran pagar tembok yang ada lubang kecilnya itu dengan menggunakan palu dan betel, namun pagar tembok tidak sampai berlubang lebih besar supaya tidak diketahui oleh pemilik sapi. Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berjalan menuju kandang sapi yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari pagar tembok, lalu Terdakwa mengambil seekor sapi berjenis kelamin betina, warna bulu putih-hitam Terdakwa tambah tali tamparnya supaya mudah dituntun, kemudian Terdakwa menuntun sapi ke tempat yang lebih dekat dengan pagar tembok yang berlubang tadi, lalu sapi tersebut Terdakwa ikat di pohon kecil;
- Bahwa Terdakwa kembali ke kandang sapi, mengambil lagi seekor sapi berjenis kelamin betina, warna bulu putih-hitam, Terdakwa tambah tali tamparnya supaya mudah dituntun, kemudian Terdakwa menuntun sapi ke tempat yang lebih dekat dengan pagar tembok yang berlubang tadi, sapi Terdakwa ikat di pohon kecil, sehingga ada 2 (dua) ekor sapi betina yang Terdakwa ambil. Kemudian Terdakwa memanjat keluar pagar tembok untuk pulang mengambil/mencari sewa pick up;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio milik ayah Terdakwa menuju rumah saksi SUGENG WAHYONO yang beralamat di Gangsiran, Desa Tlekung, Kec. Junrejo, Kota Batu., (yang berjarak sekitar 2 Km dari rumah Terdakwa), dengan maksud dan tujuan untuk menyewa kendaraan Pick Up Grand Max warna putih nopol: N-8335-WC milik saksi SUGENG WAHYONO untuk Terdakwa gunakan mengangkut 2 (dua) ekor sapi tadi. Mobil Pick Up itu Terdakwa sewa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dimana Terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk mengangkut busa/spon;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke kandang sapi milik dinas peternakan dengan mengendarai pick Grand Max yang Terdakwa sewa tersebut, sementara sepeda motor yang Terdakwa kendarai, Terdakwa tinggalkan di rumah saksi SUGENG WAHYONO;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 2 (dua) ekor sapi milik UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa menggunakan pick up yang sudah terdakwa sewa dari saksi SUGENG, lalu terdakwa ikat 2 (dua) ekor sapi tersebut di kandang milik

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa lepas *ear tag* yang ada pada kedua ekor sapi tersebut lalu terdakwa membuang *ear tag* di pekarangan samping rumah terdakwa;

- Bahwa Bahwa keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 terdakwa mendatangi tetangganya yang berprofesi sebagai mantri hewan sapi bernama saksi OKKY untuk menanyakan kondisi sapi yang sudah terdakwa ambil dari UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim tersebut dan menawarkan untuk menjual kepada saksi OKKY dengan pengakuan terdakwa mendapat 2 (dua) ekor sapi tersebut dari membeli di daerah Gunung Kawi Kabupaten Malang, dan setelah di cek oleh saksi OKKY, kondisi 2 (dua) ekor sapi itu sehat namun terdapat benjolan di bahu kanan kedua ekor sapi bekas suntikan, dan dengan kondisi kedua ekor sapi seperti itu saksi OKKY sepakat untuk membeli dengan harga Rp. 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai, bahwa uang hasil dari penjualan 2 (dua) ekor sapi milik UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari – hari;

Bahwa Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, melalui saksi JOKO PRASETYO, UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) angka 1, 3, dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil Barang sesuatu
3. Yang dilakukan pada malam hari
4. Dalam Rumah atau Pekarangan Tertutup
5. Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa ANDIK IRAWAN Bin SUPIKADI sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil Barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya. Sedangkan unsur barang sesuatu adalah sesuatu baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan fakta dipersidangan baik pemeriksaan saksi, dan pemeriksaan terdakwa terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut : Andik Irawan Bin Supikadi bahwa telah mengambil 2 (dua) ekor sapi betina didalam kandang dinas Peternakan UPT PT. Dan HMT Batu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Jl. Raya Tlekung, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada malam hari

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 setelah terdakwa berhasil membuat lubang pada pagar tembok lalu terdakwa berjalan menuju kandang sapi yang berjarak kurang lebih 100 meter didalam kawasan Kantor UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim yang saat itu dijaga oleh saksi GIGIH dan saksi HAFIZ, setelah memasuki kandang sapi, posisi sapi berada didalam kandang dan terikat, kemudian terdakwa menarik seekor sapi betina berwarna putih hitam milik UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim dengan cara mengikat bagian kepala sapi menggunakan tali tampar warna putih yang sudah terdakwa persiapkan dari rumah dan terdakwa menuntun sapi tersebut menggunakan tali tampar lalu terdakwa ikatkan pada pohon kecil didekat pagar tembok yang sudah terdakwa lubangi tadi. Kemudian, terdakwa kembali ke kandang sapi untuk membawa satu sapi lagi berjenis kelamin betina, berwarna putih hitam dan terdakwa tuntun kembali dengan tali tampar yang terdakwa ikat pada bagian kepala sapi dan terdakwa ikatkan bersamaan dengan sapi pertama yang sudah terdakwa ambil, sehingga total ada 2 (dua) ekor sapi yang terdakwa ambil dari Kandang Sapi milik UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim, kemudian terdakwa keluar dari kandang sapi untuk menyewa mobil pick up pada saksi SUGENG dengan harga sewa Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan beralasan kepada saksi SUGENG untuk mengangkut busa/spon, setelah menyewa mobil pick up kepada saksi SUGENG, terdakwa kembali menuju Kandang Sapi UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim untuk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut 2 (dua) ekor sapi yang sudah terdakwa ikat di sebuah pohon kecil dekat dengan pagar tembok Kandang Sapi UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Yang dilakukan pada malam hari telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dalam Rumah atau Pekarangan Tertutup

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Andik Irawan Bin Supikadi bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor sapi betina didalam kandang milik dinas Peternakan UPT PT. Dan HMT Batu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Dalam Rumah atau Pekarangan Tertutup telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi saksi yang diberikan di bawah sumpah dan juga keterangan terdakwa Andik Irawan Bin Supikadi benar pada pencurian yang terdakwa lakukan bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor sapi betina didalam kandang dinas Peternakan UPT PT. Dan HMT Batu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Jl. Raya Tlekung, Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu tanpa seizin pemilik.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 1, 3, dan 5 KUHP. (Dakwaan Tunggal Penuntut Umum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) angka 1, 3, dan 5 KUHP, maka Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, karenanya terhadap

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Palu yang telah disita dari Terdakwa maka Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Mobil Daihatsu Type S402RP PMRFJJ KG Jenis Mobil Barang Model Pick UP tahun 2015 warna Putih Nopol N 8335 WC Noka MHKP3CA1JFK093494 Nosin 3SZDFM4099 maka dikembalikan kepada saksi korban SUGENG WAHYONO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi dengan jenis sapi FH / sapi perah dengan usia kurang lebih 9 bulan, jenis kelamin Betina, tidak terdapat identitas (Ear Tag), tidak terdapat tanduk (De Horning/potong tanduk).
- 1 (satu) ekor sapi dengan jenis sapi FH / sapi perah dengan usia kurang 12 Bulan, jenis kelamin Betina, tidak terdapat identitas (Ear Tag), tidak terdapat tanduk (De Horning/potong tanduk)
- 1 (satu) Berita Acara Kelahiran Ternak Nomor: 500.7.2.1/485/122.6/2023, Tanggal 09 Desember 2023
- 1 (satu) Berita Acara Kelahiran Ternak Nomor: 500.7.2.1/438/122.6/2023, Tanggal 13 November 2023;

Maka dikembalikan kepada UPT PT HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim melalui saksi Joko Prasetyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan UPT PT dan HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi Jatim
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya
dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 1, 3, dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIK IRAWAN Bin SUPIKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Buah Palu;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Type S402RP PMRFJJ KG Jenis Mobil
Barang Model Pick UP tahun 2015 warna Putih Nopol N 8335 WC Noka
MHKP3CA1JFK093494 Nosin 3SZDFM4099.

Dikembalikan Kepada saksi SUGENG WAHYONO

- 1 (satu) ekor sapi dengan jenis sapi FH / sapi perah dengan usia kurang lebih 9 bulan, jenis kelamin Betina, tidak terdapat identitas (Ear Tag), tidak terdapat tanduk (De Horning/potong tanduk).
- 1 (satu) ekor sapi dengan jenis sapi FH / sapi perah dengan usia kurang 12 Bulan, jenis kelamin Betina, tidak terdapat identitas (Ear Tag), tidak terdapat tanduk (De Horning/potong tanduk)
- 1 (satu) Berita Acara Kelahiran Ternak Nomor:
500.7.2.1/485/122.6/2023, Tanggal 09 Desember 2023
- 1 (satu) Berita Acara Kelahiran Ternak Nomor:
500.7.2.1/438/122.6/2023, Tanggal 13 November 2023

Dikembalikan Kepada UPT PT HMD Batu Dinas Peternakan Provinsi

Jatim melalui saksi JOKO PRASETYO

4. Menetapkan agar terdakwa ANDIK IRAWAN Bin SUPIKADI membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 28 Juli 2025 oleh kami, Muslih Harsono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Berliana Destrie Aisha, S.H. M.H., sebagai Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, A.Md., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 182/Pid.B/2025/PN Mlg